

**WANPRESTASI DALAM KONTRAK SURAT PENAWARAN JASA
KEAGENAN KAPAL (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan
Negeri Banda Aceh Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna)**

Studi Kasus

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh

**Nama : Ilham Wahyudi
NPM : 2101110100
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2025**

Telah disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**WANPRESTASI DALAM KONTRAK SURAT PENAWARAN JASA
KEAGENAN KAPAL
(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor
65/Pdt.G/2022/PN Bna)**

Banda Aceh, 25 September 2024

Pembimbing



Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn






**WANPRESTASI DALAM KONTRAK SURAT PENAWARAN JASA KEAGENAN
KAPAL**

**(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor
65/Pdt.G/2022/PN Bna)**

Oleh
Nama Mahasiswa : ILHAM WAHYUDI
No.Mahasiswa : 2101110100
Program Studi : Ilmu Hukum Bagian
: Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 24 Januari 2025
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI


- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 2. Sekretaris | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn. | () |
| 3. Pembimbing/
Penguji I | : Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn. | () |
| 4. Penguji II | : Trio Yusandy, S.H., M.Kn | () |
| 5. Penguji III | : Rusnin, S.H., M.H | () |

Banda Aceh, 05 Februari 2025

Universitas Muhammadiyah Aceh

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

**Ilham Wahyudi,
2025**

**WANPRESTASI DALAM KONTRAK SURAT
PENAWARAN JASA KEAGENAN KAPAL (Studi
Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda
Aceh Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v.70) pp.,bibl.**

Dr. Irfan Iryadi, S.H.,M.Kn

Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Namun pada kenyataannya wanprestasi dalam kontrak surat penawaran jasa keagenan kapal berdasarkan putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna tidak berjalan dengan semestinya.

Tujuan penelitian studi kasus ini untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam kontrak penawaran jasa keagenan kapal dalam putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna, untuk menjelaskan putusan pengadilan negeri Banda Aceh nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna telah sesuai dengan aturan hukum perjanjian.

Metode Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji bahan hukum seperti putusan hakim. Data dalam penelitian studi kasus ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, teks dan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam kontrak penawaran jasa keagenan kapal dalam putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan ketentuan hukum yang mencakup saran untuk mencapai keadilan dimana tujuan hukum tersebut adalah keadilan dan asas hukum, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna telah sesuai dengan aturan hukum perjanjian karena Majelis Hakim menilai Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat dan Majelis Hakim mengatakan bahwa Tergugat telah melanggar point-point yang tercantum didalam perjanjian kedua belah pihak sehingga Tergugat dinyatakan Wanprestasi. Namun Pengadilan Negeri tidak mengabulkan gugatan non materil yang seharusnya dikabulkan dengan alasan Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya kerugian non materil tersebut.

Disarankan kepada para pihak untuk dapat memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak secara terperinci dan dapat dijelaskan secara detail sebelum perjanjian dilaksanakan agar tidak terjadinya kerugian yang dialami, kepada Para Pihak yang kalah beritikad baik untuk melaksanakan putusan hakim secara sukarela.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **WANPRESTASI DALAM KONTRAK SURAT PENAWARAN JASA KEAGENAN KAPAL (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Sehingga penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Irfan Iryadi, S.H., M.Kn, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Ibu Dr. Mainita S.H.,M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang tulus dan ikhlas.

3. Bapak Rusnin, S.H. M.H, selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Bapak Dosen dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan layanan administrasi akademik dan non akademik selama perkuliahan.
6. Kepada sahabat angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang tidak henti-henti mendorong dan memberika semangat.
7. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Ucapan Terimakasih Untuk Ayahanda tercinta Alm. Mawardi dan Ibunda tercinta Nur Alima yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a, yang membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, serta kepada diri sendiri yang telah mampu kooperatif dalam mengerjakan tugas akhir ini meskipun keadaan sempat tidak berpihak tetapi selalu berusaha percaya diri, hingga dapat menyelesaikan tugas akhir. Terimakasih juga kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat

disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi saya dan bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 2 September 2024

Penulis

Ilham Wahyudi
NPM: 2101110100

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Permasalahan Hukum	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Teori.....	8
E. Metode Penelitian	37
F. Sistematika Pembahasan	39
BAB II KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 65/Pdt.G/2022/PN Bna	
A. Duduk Perkara.....	40
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	52
C. Amar Putusan	56
BAB III ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 65/Pdt.G/2022/PN Bna	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Dalam Kontrak Penawaran Jasa Keagenan Kapal Dalam Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna	57
B. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna Telah Sesuai Dengan Aturan Hukum Perjanjian	63
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Perkembangan kehidupan manusia dari waktu ke waktu yang semakin lama berkembang membuat manusia sebagai makhluk sosial akan terus melekat dalam diri kita. Sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup secara sendiri dan akan membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan atau kelangsungan hidup. Salah satu cara manusia masih membutuhkan manusia lain, yaitu dengan cara mengikatkan diri dengan orang lain untuk melakukan suatu perjanjian atau kesepakatan.

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang di mana seseorang mengikatkan diri dengan orang lain untuk melakukan perjanjian yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka seseorang telah terikat dengan orang lain untuk melaksanakan kewajiban dan menerima hak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian yang telah dibuat secara lisan maupun tertulis merupakan undang-undang bagi para pihak yang telah membuatnya. Adapun syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kata sepakat, kecakapan untuk mengadakan perjanjian, adanya suatu hal tertentu, dan kausa yang halal.

Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban harus sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan baik, adil dan proporsional. Perjanjian ini dibuat oleh para pihak dan perjanjian tersebut mengandung hubungan hukum karena adanya perjanjian antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, suatu kesepakatan yang berbentuk perjanjian pada hakikatnya mengikat, bahkan menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian itu mengikat secara hukum para pihak yang mengadakan perjanjian.¹ Jika kedua belah pihak telah menyelesaikan prestasi masing-masing sesuai kesepakatan dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka perjanjian dapat dilakukan secara normal. Namun terkadang suatu perjanjian tidak dilaksana dengan baik karena terjadinya wanprestasi oleh pihak yang salah.

Perjanjian keagenan secara khusus tidak dikenal dalam KUH Perdata dan KUHD. Sehingga perjanjian itu dapat digolongkan dalam perjanjian *innominaat* (perjanjian tidak bernama), serta keberadaannya dimungkinkan berdasarkan asas konsensualisme.² Berdasarkan asas konsensualisme, maka perjanjian yang akan dilakukan oleh pihak yang membuatnya harus memenuhi syarat untuk sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian secara tidak langsung berlaku Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan: "Semua

¹Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung, Refika Aditama, 2006, hlm.15

² Ezra Ridel Moniung, *Perjanjian Keagenan Dan Distributor Dalam Perspektif Hukum Perdata, Lex Privatum* Vol. III No. 1, Januari 2015, hlm 127

perjanjian yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".

Secara khusus ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang keagenan belum ada, jadi ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh beberapa departemen teknis misalnya, Departemen Perdagangan dan Perindustrian yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/KP /III/78, tanggal 9 Maret 1978 mengatur tentang penentuan lamanya perjanjian harus dilakukan. Kemudian dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan (Kepmen No.23/1998) sebagaimana kemudian diubah dengan dikeluarkannya Keputusan Meteri No. 159/MPP/Kep/4/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Perdagangan.

Selain itu para pihak dalam membuat perjanjian keagenan biasanya mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang dianut oleh Pasal 1338 KUHPerdara. Seharusnya dengan adanya asas kebebasan berkontrak tersebut, posisi kedua belah pihak mempunyai posisi yang sama dan sederajat. Namun, dalam keadaan sebenarnya kedua belah pihak tidak dalam posisi yang sama. Seringkali terjadi pihak agen harus menerima persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh perusahaan prinsipal secara mutlak tanpa bisa mengajukan penawaran. Hal ini disebabkan perusahaan prinsipal telah mempersiapkan standar formulir-formulir kontrak, berarti

bagi agen yang ingin mengadakan perjanjian dengan pihak perusahaan terikat dengan formulir-formulir kontrak yang sudah disediakan pihak perusahaan.³

Berdasarkan Pasal 1339 KUHPerdara, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dengan kata lain, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan yang terdapat dalam undang-undang, adat kebiasaan. Sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma kepatutan) juga harus diindahkan.

Perjanjian keagenan sangat erat dengan pengangkutan, dilihat pula bahwa terjadi peningkatan yang pesat dalam pengangkutan di Indonesia. Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam kemajuan di dunia perdagangan di dalam ataupun di luar negeri. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan. Sedangkan hukum pengangkutan tidak lain adalah merupakan sebuah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu

³ *Ibid*, hlm.127

tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.⁴

Dalam hubungan dengan jasa keagenan dalam pengangkutan barang, menarik dibahas terkait wanprestasi beberapa akibat tidak dikembalikannya dana kelebihan anggaran dalam jasa keagenan kapal. Persoalan ini dialami oleh PT Penascop Maritim Indonesia yang menggugat PT Baracuda Marine Service dengan Kapal MV Meghna Harmony sebagai pengguna jasa keagenan kapal. Perkara ini pun telah diajukan gugatan ke Pengadilan dengan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna. Ringkasan putusan sebagai berikut:

Penggugat mendalilkan dalam gugatannya Tergugat adalah Penyedia Jasa Keagenan Kapal yang digunakan oleh Penggugat berdasarkan dengan Surat "Penawaran Biaya Keagenan" Nomor 009/BMS/IX/2022 tanggal 02 September 2022. Gugatan diajukan terkait adanya Wanprestasi dari Tergugat dalam kaitannya dengan tidak dipenuhinya Perjanjian "Penawaran Biaya Keagenan" Nomor 009/BMS/IX/2022 tanggal 02 September 2022 dan setelah 2 (dua) kali SOMASI tidak ditemukan juga itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajibannya. Berdasarkan ketentuan Kontrak disebutkan bahwa Pembayaran Jasa Keagenan Kapal dilaksanakan sesuai dengan Surat "Penawaran Biaya Keagenan", yakni: pembayaran 90% dari total Penawaran Biaya Keagenan sebesar Rp. 313.800.000,- (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan Tergugat dan Penggugat.

⁴ Rahayu Hartini, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Malang, Citra Mentari, 2012, hlm 4.

Penggugat telah melakukan transfer sebesar Rp. 313.800.000,- (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari total Rp 348.692.509 (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan rupiah). Kewajiban Tergugat setelah Pekerjaan selesai adalah mengembalikan biaya kelebihan anggaran MV Meghna Harmony atas Jasa yang telah diberikan Penggugat sebesar Rp. 217.800.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), berdasarkan Surat Permintaan Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony Nomor 01/PMI/SRT-FIN/X/2022.

Setelah dikirimkan Surat Permintaan Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony Nomor 01/PMI/SRT-FIN/X/2022, pihak Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya.

Maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan isi dari Surat Permintaan Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony Nomor 01/PMI/SRT-FIN/X/2022.

Majelis Hakim menghukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan kelebihan anggaran untuk jasa keagenan kapal MV Meghna Harmony sebesar Rp. 217.800.000 (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara Rp 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk menganalisis apa yang menjadi indikator sebagai salah satu alasan pertimbangan hakim pada Pengadilan negeri banda aceh memberikan putusan terhadap tergugat sehingga dalam hal ini menarik untuk diteliti dalam bentuk studi kasus yang berjudul **“WANPRESTASI DALAM KONTRAK SURAT PENAWARAN JASA KEAGENAN KAPAL (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna)”**

B. Permasalahan hukum

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam kasus ini adalah:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara wanprestasi dalam kontrak surat penawaran jasa keagenan kapal dalam putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna
2. Apakah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 65/Pdt. G/2022 PN Bna telah sesuai dengan aturan hukum perjanjian

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul yaitu ”Wanprestasi Dalam Kontrak Surat Penawaran Jasa Keagenan Kapal (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna)”, maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah dalam bidang Hukum Perdata, yaitu khusus melakukan penelitian tentang Wanprestasi Dalam Kontrak Surat Penawaran Jasa Keagenan Kapal (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan

Negeri Banda Aceh Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna). Adapun tujuan penulisan yang ingin di tulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam kontrak penawaran jasa keagenan kapal dalam Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna
2. Untuk menjelaskan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna telah sesuai dengan aturan hukum perjanjian.

D. Kerangka Terori

a. Wanprestasi dan Akibat Hukum Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁵

Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi

⁵Yahya Harap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.60

prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.

Menurut pendapat Dadan Muttaqien, bahwa unsur-unsur pokok suatu perbuatan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum adalah:⁶

- 1) Adanya suatu perbuatan mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan.
- 2) Tidak adanya suatu kewajiban kehati-hatian.
- 3) Adanya kerugian bagi orang lain.
- 4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang timbul.

Dari berbagai uraian definisi yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan wanprestasi adalah merupakan suatu perbuatan perjanjian yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, yang mana perbuatan yang telah diperjanjian tersebut tidak terpenuhi ataupun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yang diperjanjikan. Pihak yang melakukan wanprestasi adalah pihak yang tidak memenuhi dan tidak melaksanakan kewajibannya dalam suatu perjanjian yang disepakati para masing-masing pihak, maka pihak yang telah berwanprestasi tersebut dapat dikatakan ingkar janji, cidera janji, lalai (alpa). Pada umumnya, sebab terjadinya wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang nasabah dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

⁶ *Ibid*, hlm.38

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tindakan wanprestasi berdampak pada timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi agar memberikan ganti rugi. Oleh karena itu, hukum berharap agar tidak ada satu pihak pun yang mengalami kerugian akibat tindakan wanprestasi tersebut.⁷

Wanprestasi merupakan suatu keadaan ketika debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya karena kesalahannya dan si debitur telah ditegur (disomasi). Adapun bentuk-bentuk wanprestasi, dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori, yaitu:⁸

- 1) Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasinya.
- 2) Debitur memenuhi sebagian prestasinya.
- 3) Debitur terlambat didalam melakukan prestasinya.
- 4) Debitur keliru didalam melaksanakan prestasinya.
- 5) Debitur melaksanakan sesuatu yang dilarang di dalam akad.

Apabila terjadi salah satu atau beberapa peristiwa cidera janji atau wanprestasi seperti hal diatas yang dilakukan oleh nasabah, maka biasanya pihak bank menempuh jalan:

⁷ Encep Saefullah, dkk, *Buku Ajar Hukum Bisnis*, CV Bintang Semesta, Yogyakarta, 2022, hlm.154.

⁸ Dewi Nurul Mustjari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Pratama Publisihing, Yogyakarta, 2012, hlm. 186

1. Menarik dana dan sejumlah uang yang harus dibayar berdasarkan akad perjanjian menjadi jatuh tempo dan harus dibayar seketika, tanpa pemberitahuan lebih lanjut dan tanpa perlu adanya putusan dari pengadilan.
2. Melakukan upaya hukum untuk melaksanakan hak bank dalam akad perjanjian, tidak terbatas pada pengambilan pelunasan, melakukan eksekusi jaminan serta upaya-upaya hukum lainnya untuk kepentingan pelunasan kredit.

Suatu perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat yang sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1320 KUHPerdara dan kemudian perjanjian tersebut disepakati para pihak maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 1338 KUHPerdara. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, baik secara alpa atau lalai atau ingkar janji.

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.⁹

⁹ Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm.45

Di Pengadilan, Kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur.¹⁰ Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:¹¹

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan risiko
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat

¹⁰ *Ibid*, hlm.45

¹¹ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.56

membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.¹²

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”.¹³

Menurut Abdul R. Saliman menjelaskan bahwa wanprestasi merujuk kepada perilaku di mana seseorang tidak memenuhi atau mengabaikan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.¹⁴

Faktor waktu dalam suatu perjanjian memiliki peran yang sangat penting, karena kedua belah pihak umumnya ingin agar ketentuan perjanjian dapat dilaksanakan dengan segera. Penentuan waktu pelaksanaan perjanjian menjadi krusial untuk memastikan kapan setiap pihak berkewajiban untuk menepati janji atau melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Buku III KUH Perdata mengatur tentang wanprestasi, dan salah satu pasal yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 1238 KUH Perdata: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenisnya, atau berdasarkan

¹² *Ibid*, hlm.46

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 17

¹⁴ Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hal 15

kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai karena lewatnya waktu yang ditentukan." Jika batas waktu tidak ditentukan, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur.¹⁵

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan klausal, jika tidak, maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.¹⁶

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa

¹⁵Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2016, hlm. 82.

¹⁶ *Ibid*, hlm.46

kegiatan menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah ditangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.¹⁷

Cara memperingatkan seorang debitur agar jika tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan perlihan resiko.¹⁸

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

- 1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- 2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna

¹⁷ *Ibid*, hlm.68

¹⁸ *Ibid*, hlm. 70

- 3) Terlambat memenuhi prestasi, dan
- 4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.¹⁹

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:²⁰

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemehumannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah

¹⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.74

²⁰A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm.26

melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Waktunya, maka seseorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau mengur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut somasi.²¹

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Jurusita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Jurusita. Apabiala somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakag debitur wanprestasi atau tidak.²²

Pasal 1243 KUH Perdata berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena ketidakpenuhan suatu perjanjian baru diwajibkan, jika pihak yang berutang, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perjanjiannya, tetap tidak melaksanakannya, atau jika apa yang harus diberikan atau dilakukan olehnya hanya dapat diberikan atau dilakukan setelah tenggang waktu yang telah dilampauinya."²³

Apabila memperingatkan debitur agar memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan, jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, maka debitur dinyatakan wanprestasi. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dan perantara Jurusita menyampaikan surat peringatan

²¹Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.98

²² *Ibid*, hlm. 100

²³ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm.1

tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaiannya. Dan dapat juga secara tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.²⁴

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 tentang wanprestasi disebut “Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Wanprestasi yang hakikatnya melibatkan dua pihak atau lebih sehingga wanprestasi memiliki akibat hukum atau sanksi hukum. Sanksi atau hukuman ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Kewajiban membayar ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian
- c. Peralihan resiko

Ketentuan tentang kewajiban mengganti rugi ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga tentang perikatan. Komponen-komponennya sebagai berikut:

- a. Ganti rugi
- b. Rugi
- c. Bunga

Pengaplikasian dan praktek ganti rugi merupakan akibat wanprestasi suatu kontrak yang dilaksanakan dalam berbagai kemungkinan. Hal itu

²⁴ *Ibid*, hlm.99

dimana yang dimintakan oleh pihak yang dirugikan adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Ganti rugi saja
2. Pelaksanaan kontrak tanpa ganti rugi
3. Pelaksanaan kontrak dengan ganti rugi
4. Pembatalan kontrak tanpa ganti rugi
5. Pembatalan kontrak dengan ganti rugi

Ganti rugi wanprestasi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Biaya ganti rugi yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.” Berdasarkan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diperinci kembali menjadi tiga macam yaitu biaya, rugi dan bunga. Untuk menuntut ganti rugi ini harus ada penagihan atau (somasi) terlebih dahulu, kecuali dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang tidak memerlukan adanya teguran.²⁵

a. Pembatalan perjanjian

Sebagai sanksi yang kedua akibat kelalaian yaitu berupa pembatalan perjanjian. Sanksi atau hukuman ini apabila seseorang tidak dapat melihat sifat pembatalannya sebagai suatu hukuman, maka dianggap debitur merasa puas atas segala pembatalan tersebut karena ia merasa dibebaskan dari segala kewajiban untuk melakukan prestasi.

²⁵Salim H.S, *Hukum Kontrak “Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.99

b. Peralihan resiko

Akibat yang dapat ditimbulkan dari tidak terpenuhinya suatu prestasi dalam suatu perjanjian yakni berupa peralihan resiko berlaku pada perjanjian yang objeknya barang, seperti pada perjanjian pembiayaan *leasing*. Dalam hal ini seperti yang terdapat pada Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.”

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang dituduh lalai dapat membela dirinya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kausal, jika tidak,

maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.

Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam Pasal 1238 KUHPerdara yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau

dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.

b. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian

Dasar hukum mengenai perikatan diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berjudul tentang perikatan. Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, diatur dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²⁶

Perikatan memiliki hubungan hukum yang sangat erat dengan perjanjian. Selain perjanjian merupakan sumber dari perikatan, lahirnya perjanjian akan memunculkan suatu perikatan. Perikatan memiliki makna yang lebih luas dari perjanjian, sebab perikatan merupakan suatu

²⁶Subekti R dan Tjitrosudibio R, *Op. Cit*, hlm.338.

pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret yang dapat dilihat dengan menggunakan panca indera.²⁷

Istilah perjanjian atau kontrak berasal dari Bahasa Inggris yang berarti *contract*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *overrenkomst* yang berarti persetujuan atau kesepakatan.²⁸

Menurut Herlien Budiono, perjanjian adalah perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dengan cara demikian, kontrak atau perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak.²⁹ Herlien menyatakan bahwa orang-orang yang terlibat dalam suatu perjanjian dapat disebut sebagai pihak-pihak.

Sedangkan menurut R. Subekti perjanjian itu adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.³⁰

Dalam membuat perjanjian tersebut maka didalamnya terkandung hak dan kewajiban dan hak serta kewajiban tersebut oleh para pihak telah diketahui dan mengenai hak serta kewajiban tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan sebagaimana pelaksanaan peraturan perundang-undangan, hal ini sesuai bunyi Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan “Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

²⁷ Achmad Ali dan Djohari Santoso, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pembuktian dan Asas-Asas Hukum Perjanjian Di Dalam Hukum Perdata Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1982, hlm. 14

²⁸ Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999, hlm. 9

²⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 3

³⁰ Subekti R, Op. Cit, hlm.2.

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.³¹

Untuk sahnya suatu perjanjian maka diperlukan empat syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan “untuk sahnya suatu perjanjian maka diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan yang ditandai dengan perasaan rela atau ikhlas di antara para pihak pembuat perjanjian mengenai hal-hal yang dituangkan didalam isi perjanjian. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata. Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa dikemudian hari.

³¹Subekti R dan Tjitrosudibio R, *Op. Cit*, Hlm 342

2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian.

Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian, yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subjek hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagai mana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa, yaitu mereka yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah.

Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah :

- a. Orang yang belum dewasa.
- b. Orang yang berada dibawah pengampuan.
- c. Orang yang dilarang oleh undang-undang.

Pengertian tidak cakap hukum dibagi dalam 3 hal yaitu :³²

- a) Kriteria orang yang belum dewasa didalam KUH Perdata diatur didalam Pasal 330, di mana ditentukan : “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Orang-orang yang belum dewasa ini semua perbuatan hukumnya diwakili oleh orang tua atau walinya.
- b) Menurut Pasal 433 KUH Perdata, orang-orang yang diletakkan dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada

³²www.legalakses.com “orang yang tidak cakap Melakukan Perbuatan Hukum” diakses tgl 1 Agustus 2023, pukul 10.46 WIB.

dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros. Dalam hal ini pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menginsyafi tanggung jawabnya dan karena itu tidak dapat bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seorang yang belum dewasa, dan mereka yang diletakkan dibawah pengampuan itu mengadakan perjanjian maka yang mewakilinya masing-masing adalah orang tua dan pengampunya.

- c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian yang dalam hal ini apabila ia berbuat harus didampingi oleh suaminya. Sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diseluruh Indonesia, maka kedudukan seorang wanita yang telah bersuami itu diangkat kederajat yang sama dengan pria, karena untu mengadakan perbuatan hukum dan menghadap didepan pengadilan ia tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya. Dengan demikian maka sub. 3 dari Pasal 1330 KUH Perdata sekarang tidak berlaku lagi.
- d) Orang-orang yang undang-undang memperbolehkan atau melarangnya. Misalnya., menurut undang-undang Perseroan Terbatas (PT) yang dapat melakukan perbuatan hukum PT adalah Direktur. Seorang manajer dianggap tidak cakap mewakili perusahaan tempatnya bekerja jika tidak ada pemberian kuasa dari Direktur.

3. Suatu hal tertentu.

Sebagai syarat ketiga sahnya perjanjian, menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ialah suatu hal tertentu. Ketentuan untuk hal tertentu ini menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya.

Dalam membuat perjanjian antara para subyek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak.

4. Suatu sebab yang halal.

Dalam pengertian ini pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.³³

Pada Pasal 1320 KUHPerdata memiliki dua unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah yang berkaitan dengan kesepakatan dan kecakapan para pihak. Sedangkan unsur objektif berkaitan dengan objek dan kausa. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya unsur subjektif dan unsur objektif memiliki konsekuensi hukum yang berbeda.

Bila unsur subjektif tidak terpenuhi akan berimplikasi terhadap perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya namun, bila tidak dimintakan pembatalannya perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak.

³³Kansil CST, *Modul Asas Hukum Perdata*, Pradya paramita, Jakarta, 2000, hlm. 223

Salah satu pihak harus mengajukan gugatan ke pengadilan bila ingin melakukan pembatalan.³⁴

c. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian terdiri dari 2 (dua) macam yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir.

a. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadi perjanjian, timbul lah hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang. Pentingnya perbedaan ini adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan (levering) sebagai realisasi perjanjian dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak. Perjanjian obligatoir ada beberapa macam yaitu:³⁵

1) Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah, hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi obyek perikatan dan pihak yang lainnya berhak menerima benda yang diberikan itu. Yang menjadi kriteria perjanjian jenis ini adalah kewajiban berprestasi kedua belah pihak atau salah satu pihak.

³⁴ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hlm. 45

³⁵ Komariah, *Op. Cit*, hlm.169-170

Prestasi biasanya berupa benda berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, atau benda tidak berwujud berupa hak, misalnya hak untuk menghuni rumah. Perbedaan ini mempunyai arti penting dalam praktek, terutama dalam soal pemutusan perjanjian menurut Pasal 1266 KUHPerdara. Menurut pasal ini salah satu syarat ada pemutusan perjanjian itu apabila perjanjian itu bersifat timbal balik.

2) Perjanjian timbal balik adalah

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa.

3) Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian cuma-cuma yaitu suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lain. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah.

4) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan prestasi (memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu). Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa.

5) Perjanjian Konsensuil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan (*consensus*) dari kedua belah pihak. Perjanjian lahir sejak

detik tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, dan perjanjian pengangkutan.

6) Perjanjian Riil

Perjanjian riil adalah perjanjian yang mengikat jika disertai dengan perbuatan/tindakan nyata. Perjanjian tersebut belum mengikat kedua belah pihak dengan kata sepakat. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian barang dan perjanjian pinjam pakai.

7) Perjanjian Formil

Perjanjian Formil adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, bentuknya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli tanah harus dengan akte PPAT.

8) Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dan disebutkan dalam KUH Perdata Buku III Bab V s/d Bab XVII dan dalam KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian penitipan barang, perjanjian pengangkutan, perjanjian asuransi, dan perjanjian pinjam pakai.

9) Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dan tidak disebutkan dalam KUH Perdata maupun dalam KUHD.

10) Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, perjanjian ini tidak diatur dalam BW maupun KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian sewa beli (gabungan sewa menyewa dan jual beli).³⁶

b. Perjanjian Non Obligatoir

Perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar/memyerahkan sesuatu. Perjanjian non obligatoir ada beberapa macam yaitu :

1) *Zakelijk Overeenkomst*

Zakelijk Overeenkomst adalah perjanjian yang menetapkan dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, objeknya adalah hak. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian balik nama atas tanah.

2) *Bevinds Overeenkomst*

Bevinds Overeenkomst adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini umumnya ditujukan pada hakim.

3) *Liberatoir Overeenkomst*

Liberatoir Overeenkomst adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban. Misalnya A berhutang kepada B, kemudian B mengadakan perjanjian liberatoir yakni mulai sekarang A tidak usah membayar hutang tersebut.

³⁶ Komariah, Op. Cit, hlm.171.

4) *Vaststelling Overeenkomst*

Vaststelling Overeenkomst adalah perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan. Contoh perjanjian ini adalah dading (perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan).³⁷

d. Pengertian Keagenan

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 terdapat beberapa departemen teknis, seperti Departemen Perdagangan dan Perindustrian yang mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang keagenan, antara lain Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/KP/III/78 tanggal 9 Maret 1978, Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 295/M/SK/7/1982 tentang Keagenan Tunggal, Peraturan Menteri Perdagangan No. 11/MDAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan atau Jasa.³⁸

Ketentuan Pasal 1 butir 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen dan Distributor Barang dan/atau Jasa disebutkan bahwa agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak

³⁷ R. Soekardoo, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 8

³⁸ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, hlm 41

atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.

Keagenan biasanya diartikan sebagai hubungan antara pihak prinsipal dan agen, di mana pihak prinsipal memberi wewenang kepada agen untuk melakukan transaksi dengan pihak ketiga. Hubungan hukum antara prinsipal dengan agennya dapat berupa perwakilan, dimana agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal, meskipun terdapat juga unsur jual beli karena prinsipal memberi wewenang agen untuk mengimpor barang dari prinsipal.⁴⁴ Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang agen, sepanjang hal tersebut dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya. Dengan perkataan lain, bila seorang agen ternyata bertindak melampaui batas wewenangnya, maka agen itu sendiri yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya.³⁹

Keagenan umum (*general agent*) adalah perusahaan pelayaran yang di tunjuk perusahaan pelayaran lain di Indonesia atau luar negeri yang (selaku principal) untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapal principal tersebut. Jadi perusahaan pelayaran dapat menunjuk agen dalam hal dibutuhkan untuk melayani kapal perusahaan lain.⁴⁰

³⁹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 53

⁴⁰ A. Edy Hidayat N, *Pengoperasian Pelabuhan*, Pelabuhan Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 39

Agen (*agent*) adalah seseorang yang diberikan kewenangan oleh prinsipal (*principal*) untuk mewakili dirinya untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau hubungan hukum dengan pihak ketiga.⁴¹

Pada dasarnya keagenan adalah perjanjian antara seorang perantara dan prinsipal (*principal*). Perantara mengikatkan diri kepada prinsipal untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk kepentingan prinsipal. Dengan arti lain, keagenan dapat diartikan sebagai perjanjian antara seorang prinsipal dan seorang perantara, di mana prinsipal memberikan kewenangan kepada perantara untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga untuk kepentingan prinsipal.⁴²

Prinsipal adalah orang yang memberikan tugas kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan orang lain untuk kepentingannya. Perantara adalah orang yang memegang kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum berdasarkan kuasa atau di bawah pengawasan prinsipal. Prinsipal adalah orang yang memberikan tugas kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan orang lain untuk kepentingannya. Perantara adalah orang yang memegang kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum berdasarkan kuasa atau di bawah pengawasan prinsipal.

Perjanjian keagenan merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama atau dengan kata lain suatu perjanjian yang tidak mendapatkan pengaturan secara khusus dalam KUHPerduta. Meskipun terkandung aspek

⁴¹Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm 247

⁴²Ridwan Khairandy, *Ibid*, hlm.248

“perwakilan”, perjanjian keagenan tidak sepenuhnya sama dengan perjanjian pemberian kuasa (*lastgeving*).⁴³ Definisi lain tentang perjanjian keagenan dapat mengacu pada buku Himpunan Peraturan Keagenan dan Distributor yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan RI (2006), yaitu perjanjian keagenan adalah perjanjian antara prinsipal dan agen di mana prinsipal memberikan amanat kepada agen untuk dan atas nama prinsipal menjualkan barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal.

Berdasarkan kewenangan yang melekat pada agen dapat diklarifikasikan dalam beberapa golongan yaitu:⁴⁴

a. General Agent

Artinya adalah memberikan kewenangan pada seseorang untuk mengeksekusi semua transaksi yang berkaitan dengan bisnis, maka principal telah menunjuk *general agent*.

b. Sub Agent

Dalam kegiatan tertentu, kemungkinan principal akan banyak diuntungkan apabila memberi kewenangan pada agennya sendiri untuk mendelegasikan kewenangan pada pihak lain, baik agen terhadap principal atau sub agen yang terkait untuk menjalankan kewajiban dari keduanya.

⁴³ Muhammad Absar, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, 2014, hlm 8

⁴⁴ Budi Santoso, *Keagenan (Agency): Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, Dan Problematika Hukum Keagenan, Cetakan. 1*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 17

c. *Special Agent*

Prinsipal dapat menentukan bahwa agen hanya diberikan kewenangan untuk melakukan transaksi tertentu saja atau beberapa transaksi. Dalam hal ini agen hanya dapat atau dibolehkan mewakili kepentingan prinsipalnya hanya dalam transaksi tertentu atau aktivitas tertentu.

d. *Agency Coupled with an Interest*

Pada saat agen telah melakukan pembayaran dalam rangka menjalankan kewenangan yang diberikan padanya oleh prinsipal dalam aktivitas bisnis, dalam hal ini agen disebut dengan *agency coupled with an interest*. Seperti halnya sebuah Bank dalam hal ini menjadi agent dari perusahaan peminjam kredit untuk mengumpulkan uang sewa, dengan suatu kepentingan prinsipalnya hanya dalam transaksi tertentu atau aktivitas tertentu.

e. *Gratuitous Agent*

Walaupun kebanyakan agen menerima kompensasi bukanlah suatu persyaratan untuk adanya hubungan keagenan antara prinsipal dan agennya. Pada saat seseorang secara sukarela dan tanpa adanya imbalan dengan adanya persetujuan terlebih dahulu, disebut dengan *gratuitous agent*.

Menurut Engkos Kosasih, untuk melaksanakan tugas – tugasnya, keagenan mempunyai fungsi sebagai berikut : ⁴⁵

⁴⁵ Engkos Kosasih, *Manajemen Perusahaan Pelayaran Suatu Pendekatan Praktis*

- 1) Memonitor pelaksanaan penanganan atau pelayanan keagenan yang bersifat kegiatan fisik muatan maupun kegiatan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal.
- 2) Mengadministrasikan kegiatan keagenan.
- 3) Memberikan data dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan keagenan.
- 4) Mengupayakan kegiatan keagenan sehingga dapat memberikan stimulant terhadap kegiatan pokok perusahaan.
- 5) Menyusun program operasional keagenan berdasarkan kebijakan perusahaan, baik liner services ataupun tramper services.

E. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang disebut penelitian mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau ketentuan

telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka sifat penelitian yang sesuai adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis artinya yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahan mengenai korupsi yang dilakukan dalam perkara pada penelitian skripsi ini.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan atau badan-badan pemerintahan, yang demi tegaknya akan diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi pula oleh aparat negara.⁴⁶ Data dari pemerintah yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber pada perundang-undangan, di antaranya:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna

⁴⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm. 67

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa buku-buku teks, jurnal ilmiah, media massa dan sebagainya.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 bab agar mempermudah pemahaman pembaca dalam memahami ruang lingkup skripsi ini. keempat tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Latar Belakang Permasalahan, Kasus Posisi, Permasalahan Hukum, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Merupakan bab terkait Kasus Posisi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna yang menguraikan tentang Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum Hakim, dan Amar Putusan

Bab III, Merupakan Bab hasil Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna yang menguraikan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Dalam Kontrak Penawaran Jasa Keagenan Kapal Dalam Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna, Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna Telah Sesuai Dengan Aturan Hukum Perjanjian

Bab IV, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran

BAB II

KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 65/Pdt.G/2022/PN Bna

A. Duduk Perkara

Pada penelitian ini penulis akan memaparkan kronologis ataupun duduk perkara sesuai dengan isi putusan pada kasus ini. Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 13 Desember 2022 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Latar Belakang

1. Bahwa yang menjadi Obyek Gugatan perkara a quo adalah adanya Wanprestasi terkait Surat "Penawaran Biaya Keagenan" Nomor 009/BMS/IX/2022 tanggal 02 September 2022 atas pekerjaan Keagenan Kapal MV Meghna Harmony antara PT Baracuda Marine Service sebagai Penyedia Jasa Keagenan Kapal dan PT Penascop Maritim Indonesia sebagai Pengguna Jasa.
2. Bahwa Wanprestasi terjadi karena tidak dilakukannya Pengembalian Dana Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony atas jasa Keagenan Kapal tersebut sebesar Rp. 217.800.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat "Permintaan Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony" Nomor 01/PMI/SRT-FIN/X/2022 yang dikirimkan oleh Saudari Irma Sari

selaku Manager Finance PT Penascop Maritim Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2022.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum keperdataan yaitu Penggugat merupakan Pengguna Jasa Keagenan Kapal dan Tergugat merupakan Penyedia Jasa Keagenan Kapal yang digunakan oleh Penggugat berdasarkan Surat "Penawaran Biaya Keagenan" Nomor 009/BMS/IX/2022 tanggal 02 September 2022.
4. Bahwa berdasarkan Surat "Penawaran Biaya Keagenan" Nomor 009/BMS/IX/2022 tanggal 02 September 2022 dengan nilai sebesar Rp 348.692.509 (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan rupiah) Tergugat sepakat bahwa Penggugat cukup mengirimkan 90% dari biaya tersebut untuk pekerjaan Keagenan Kapal MV Meghna Harmony. Penggugat telah memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sebagai Pengguna Jasa sejak tanggal 12 September 2022 dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 313.800.000,- (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), namun dalam proses pengurusan Keagenan Kapal MV Meghna Harmony Tergugat tidak sepenuhnya menjalankan pekerjaan yang sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat, dari Rincian Realisasi Anggaran EPDA MV Meghna Harmony yang dikirimkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2022 hanya pekerjaan pada Poin Nomer 5 yaitu "Biaya Jasa Local Agent PT Sea Asih Lines" sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) saja yang dikerjakan

oleh Tergugat dan poin lainnya tidak pernah disetujui oleh Pihak Penggugat karena tidak sesuai Surat "Penawaran Biaya Keagenan" Nomor 009/BMS/IX/2022. Sehingga dari total uang yang sudah dikirimkan Penggugat kepada Tergugat sampai saat ini Tergugat belum melakukan Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony sebesar Rp. 217.800.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Permintaan Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony Nomor 01/PMI/SRT-FIN/X/2022 terkait "Penawaran Biaya Keagenan" Nomor 009/BMS/IX/2022.

5. Bahwa berdasarkan uraian pada Point Nomor 4 diatas, Penggugat juga telah mengirimkan 2 (dua) kali SOMASI kepada Tergugat untuk menyelesaikan segala kewajibannya, namun pihak Tergugat tidak mengindahkan SOMASI tersebut.
6. Bahwa gugatan ini diajukan terkait adanya Wanprestasi dari Tergugat dalam kaitannya dengan tidak dipenuhinya Perjanjian "Penawaran Biaya Keagenan" Nomor 009/BMS/IX/2022 tanggal 02 September 2022 dan setelah 2 (dua) kali SOMASI tidak ditemukan juga itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajibannya.
7. Bahwa akibat adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, oleh karenanya untuk mendapat perlindungan hukum maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh.

8. Bahwa dengan demikian, maka gugatan ini diajukan sesuai dengan mekanisme yang digariskan dengan tata peraturan yang berlaku, maka seyogyanya gugatan ini patut untuk diterima.

B. FAKTA ADANYA WANPRESTASI

9. Bahwa pada tanggal 02 September 2022, Para Pihak telah mengadakan kerja sama berupa Pengurusan Keagenan Kapal MV Meghna Harmony berdasarkan Surat "Penawaran Biaya Keagenan" Nomor 009/BMS/IX/2022 (selanjutnya disebut "Kontrak");
10. Bahwa berdasarkan kontrak tersebut muncul hubungan hukum Penggugat adalah sebagai Pengguna Jasa Keagenan Kapal dan Tergugat adalah Penyedia Jasa Keagenan Kapal;
11. Bahwa berdasarkan Kontrak, Tergugat melaksanakan Pekerjaan Jasa Keagenan Kapal MV MEGHNA HARMONY dan Penggugat setuju untuk pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Kontrak;
12. Bahwa berdasarkan dalam Kontrak, tercantum kewajiban-kewajiban Para Pihak, seperti halnya kewajiban Penggugat sebagai Pengguna Jasa melakukan Pembayaran atas Biaya Jasa yang diberikan Tergugat (selanjutnya disebut "Pembayaran"), dan kewajiban Tergugat sebagai Penyedia Jasa untuk melakukan pekerjaan Keagenan Kapal (selanjutnya disebut "Pekerjaan");
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Kontrak disebutkan bahwa Pembayaran Jasa Keagenan Kapal dilaksanakan sesuai dengan Surat "Penawaran Biaya Keagenan", yakni: pembayaran 90% dari total Penawaran Biaya

Keagenan sebesar Rp. 313.800.000,- (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan Tergugat dan Penggugat;

14. Bahwa Penggugat telah melakukan transfer sebesar Rp. 313.800.000,- (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari total Rp 348.692.509 (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan rupiah);
15. Bahwa Penggugat sebagai Pengguna Jasa telah menyelesaikan kewajibannya untuk pekerjaan Jasa Keagenan Kapal kepada Tergugat sejak tanggal 12 September 2022.
16. Bahwa kewajiban Tergugat setelah Pekerjaan selesai adalah mengembalikan biaya kelebihan anggaran MV Meghna Harmony atas Jasa yang telah diberikan Penggugat sebesar Rp. 217.800.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), berdasarkan Surat Permintaan Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony Nomor 01/PMI/SRT-FIN/X/2022;
17. Bahwa setelah dikirimkan Surat Permintaan Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony Nomor 01/PMI/SRT-FIN/X/2022, pihak Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya;
18. Bahwa terkait dengan belum dibayarkannya Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony tersebut, Penggugat mengirimkan Surat Permintaan Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony melalui pesan E-Mail kepada Tergugat

untuk melakukan Pembayaran Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran.

19. Bahwa setelah dikirimkannya Surat Permintaan Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran oleh Penggugat kepada Tergugat, masih belum juga dilakukan Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran oleh Tergugat;
20. Bahwa Penggugat telah mengirimkan:
 - a) SOMASI I No 067/PMI-LGL/XI/2022 tertanggal 09 November 2022;
 - b) SOMASI II No 074/PMI-LGL/XI/2022 tertanggal 28 November 2022;
21. Bahwa setelah dikirimkannya SOMASI I s/d II, tertanggal 28 November 2022 melalui pesan E-Mail dalam Bentuk Surat Resmi dengan Nomor 012/BMS/XI/2022, pihak Tergugat mengakui dan tidak menaruh keberatan adanya hutang kepada pihak Penggugat, dan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat meminta keringanan waktu untuk pengembalian kelebihan anggaran tersebut mengingat saat ini perusahaan Tergugat sedang tidak memiliki kegiatan.
22. Bahwa setelah dikirimkannya E-Mail dan sampai surat gugatan ini dibuat, pihak Tergugat tidak juga memberikan kepastian penyelesaian hutang.
23. Bahwa total sisa pembayaran pengembalian biaya kelebihan anggaran MV Meghna Harmony yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah

sebesar Rp. 217.800.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

24. Bahwa Penggugat telah menegur secara lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat, dan terhadap teguran Penggugat tersebut, Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas, serta setelah dikirimkannya SOMASI I s/d II, hingga surat gugatan ini dibuat Penggugat belum menemukan itikad baik dari Tergugat untuk merespon dan memenuhi kewajiban Tergugat untuk melakukan sisa Pembayaran Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony sebesar Rp. 217.800.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
25. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi), yaitu dengan tidak dibayarkannya sisa Pembayaran Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony, sehingga demikian Wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat atas sisa Pembayaran Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony sebesar Rp. 217.800.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
26. Bahwa sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata secara jelas menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

27. Bahwa dengan adanya persetujuan antara Penggugat dan Tergugat diartikan bahwa Para Pihak setuju untuk saling mengikatkan diri berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” persetujuan sebagaimana yang dimaksud dapat secara tertulis maupun lisan.
28. Bahwa syarat-syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:
- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - c. Suatu hal tertentu
 - d. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, dalam hal ini, perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak telah memenuhi syarat-syarat Perjanjian dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, *pacta sunt servanda* (vide: Pasal 1338 KUH Perdata)

29. Bahwa atas hal tersebut Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas Surat "Penawaran Biaya Keagenan" yang telah disetujui, dan setelah dikirimkannya 2 (dua) kali SOMASI namun tidak juga dipenuhi kewajiban Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai,

atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

30. Bahwa tindakan Tergugat juga telah secara jelas dan nyata tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan ketentuan dalam perjanjian, maka sesuai dengan hukum, Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) dan berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata, menyatakan sebagai berikut: ”tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila di berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajibannya memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga;
31. Bahwa, terhadap Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat maka dengan ini berhak mengajukan gugatan Wanprestasi atas kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan” serta telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi yakni:
 - a) Ada perjanjian oleh para pihak;
 - b) Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;

- c) Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

C. KERUGIAN PENGGUGAT

32. Bahwa atas adanya Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian, baik secara materiil maupun imateriil.
33. Bahwa Penggugat menuntut penggantian kerugian materiil terkait sisa Pembayaran sebesar Rp. 217.800.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Tergugat.
34. Bahwa PT PENASCOP MARITIM INDONESIA adalah perusahaan besar yang dikenal di dalam negeri dan mancanegara, citra dan nama baik merupakan hal yang tidak ternilai bagi Penggugat sebab proses itu dibangun sejak puluhan Tahun silam. Di mata semua relasi bisnisnya, Penggugat adalah suatu perusahaan yang baik dan yang dapat dipercaya, namun akibat adanya permasalahan yang saat ini yang timbul dari akibat tindakan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, selain kinerja perusahaan Penggugat menjadi terhambat karena adanya Wanprestasi ini dan menyebabkan keuntungankeuntungan yang diperoleh Penggugat dari usahanya menjadi tidak maksimal, Penggugat juga menjadi tidak dipercaya lagi oleh para relasi bisnisnya khususnya dari Asia Tenggara dan Eropa. Dengan demikian beberapa Direksi Penggugat pun sudah mengalami tekanan psikis karena Penggugat sudah sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan, citra dan nama baiknya. Namun

demikian, untuk kepentingan pengajuan Gugatan ini Penggugat mengalami kerugian immateriil yang kalau dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 653.400.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

35. Bahwa sebagai catatan kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diuraikan Penggugat di atas, merupakan kerugian yang nyata dialami Penggugat saat ini. Apabila dikemudian hari Penggugat mengalami kerugian yang belum diketahui sampai saat Gugatan a quo didaftarkan, Penggugat mencadangkan haknya untuk mengajukan upaya hukum dikemudian hari secara terpisah.
36. Bahwa dengan demikian sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, maka jumlah ganti rugi yang harus dibayarkan oleh Tergugat adalah:
 - a) Ganti rugi atas kerugian materiil sebesar Rp. 217.800.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b) Ganti rugi atas kerugian immaterial sebesar Rp. 653.400.000,- (enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
37. Bahwa karena Penggugat telah menderita kerugian immaterial karena rusaknya citra dan nama baik Penggugat di dalam negeri dan mancanegara, maka adalah wajar apabila Tergugat sebagai pihak yang bertanggung jawab dihukum untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui:

- a) 4 (empat) media massa bersirkulasi nasional, yaitu surat kabar harian Tempo, Kompas, Bisnis Indonesia dan Media Indonesia; serta
- b) 2 (dua) media massa bersirkulasi internasional, yaitu *The Wall Street Journal* dan *International New York Times*; Selama 3 hari berturut-turut dengan ukuran masing-masing 1 (satu) halaman.

D. SITA JAMINAN

38. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusionir*) dan karena adanya indikasi atau kekhawatiran Penggugat bahwa selama proses perkara a quo ini berlangsung pihak yang bertanggung jawab untuk mengganti rugi, Penggugat berupaya untuk mengalihkan harta kekayaan, aset bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat, maka terdapat kepentingan bagi Penggugat untuk memohon Sita Jaminan kepada Tergugat yang akan Penggugat ajukan tersendiri.

E. PUTUSAN SERTA MERTA

39. Bahwa Penggugat juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya banding, kasasi, maupun *verzet*.

F. UANG PAKSA (DWANGSOM)

40. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) dalam perkara a quo sebesar 2% (dua) persen per hari dari jumlah total kerugian yang merupakan

tanggung jawab Tergugat, dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap dengan rincian sebagai berikut. Karena jumlah total kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp. 871.200.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) Maka uang paksa (dwangsom) adalah sebesar Rp. 17.424.000,- (tujuh belas juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) per hari.

41. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

B. Pertimbangan Hukum Hakim

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas, bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah tentang tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang tercantum didalam kontrak. Berdasarkan ketentuan kontrak disebutkan bahwa Pembayaran Jasa Keagenan Kapal dilaksanakan sesuai dengan Surat “Penawaran Biaya Keagenan”, yakni pembayaran 90% dari total Penawaran Biaya Keagenan sebesar Rp. 313.800.00,- (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan Tergugat dan Penggugat. Penggugat telah melakukan transfer sebesar Rp. 13.800.00,- (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari total Rp 348.692.509 (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Penggugat sebagai Pengguna Jasa telah menyelesaikan kewajibannya untuk pekerjaan Jasa Keagenan

Kapal kepada Tergugat. Kewajiban Tergugat setelah pekerjaan selesai adalah mengembalikan biaya kelebihan anggaran MV Meghna Harmony atas Jasa yang telah diberikan Penggugat sebesar Rp 217.800.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), berdasarkan surat Permintaan Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony Nomor 01/PMI/SRT-FIN/X/2022;

Penggugat mendalilkan didalam Gugatannya bahwa setelah dikirimkan Surat Permintaan Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony Nomor 01/PMI/SRT-FIN/X/2022, pihak Tergugat belum juga memenuhi kewajibannya. Terkait belum dibayarkannya Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony tersebut, Penggugat mengirimkan Surat Permintaan Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony melalui E-Mail kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran kelebihan anggaran tersebut. Setelah dikirimkannya Surat Permintaan Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran oleh Penggugat kepada Tergugat, masih belum juga dilakukan Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran oleh Tergugat.

Penggugat telah mengirimkan SOMASI sebanyak dua kali melalui pesan E-Mail dalam bentuk surat resmi dengan Nomor 012/BMS/XI/2022, dan pihak Tergugat mengakui dan tidak menaruh keberatan adanya hutang kepada pihak Penggugat, dan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat meminta keringanan waktu untuk pengembalian kelebihan anggaran tersebut mengingat saat ini perusahaan Tergugat sedang tidak memiliki

kegiatan. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), yaitu dengan tidak dibayarkannya sisa Pembayaran Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony, sehingga demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat atas sisa Pembayaran Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony sebesar Rp 217.800.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Pertimbangan Majelis Hakim bahwa dalam suatu perkara yang timbul karena perjanjian maka yang menjadi pihak Penggugat maupun Tergugat adalah terbatas pada diri pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian, karena perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tergugat dan Penggugat sepakat bahwa Penggugat cukup mengirimkan 90% dari biaya tersebut untuk pekerjaan Keagenan Kapal MV Meghna Harmony, kemudian Penggugat telah memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sebagai Pengguna Jasa sejak tanggal 12 September 2022 dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 313.800.000,- (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), namun dalam proses pengurusan Keagenan Kapal MV Meghna Harmony Tergugat tidak sepenuhnya menjalankan pekerjaan yang sudah disepakati antara Penggugat dan Tergugat dari Rincian Realisasi Anggaran EPDA MV Meghna Harmony yang dikirimkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Oktober

2022, Tergugat hanya melaksanakan pekerjaan pada poin nomor 5 yaitu “Biaya Jasa Local Agent PT Sea Asih Lines” sebesar RP. 96.000.000 (Sembilan puluh enam juta rupiah) dan poin lainnya tidak pernah disetujui oleh Pihak Penggugat karena tidak sesuai Surat “Penawaran Biaya Keagenan” Nomor 009/BMS/IX/2022 dan sampai saat ini Tergugat belum melakukan Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony sebesar Rp. 217.800.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Permintaan Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony Nomor 01/PMI/SRT-FIN/X/2022 terkait “Penawaran Biaya Keagenan” Nomor 009/BMS/IX/2022, sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 R.bg yang menentukan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu haka tau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda;

Dalil pokok gugatan yang harus dibuktikan pertama kali oleh Penggugat adalah “apakah Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan

hukum keperdataan yaitu Penggugat sebagai Pengguna Jasa Keagenan Kapal dan Tergugat sebagai Penyedia Jasa Keagenan Kapal;

C. Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kelebihan anggaran untuk jasa keagenan kapal MV Meghna Harmony sebesar Rp. 217.800.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp.1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan sebagainya;

BAB III

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 65/Pdt.G/2022/PN Bna

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Dalam Kontrak Penawaran Jasa Keagenan Kapal Dalam Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam kontrak penawaran jasa keagenan kapal berdasarkan Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna, maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum keperdataan yaitu Penggugat merupakan Pengguna Jasa Keagenan Kapal dan Tergugat merupakan Penyedia Jasa Keagenan Kapal yang digunakan oleh Penggugat berdasarkan Surat “Penawaran Biaya Keagenan” Nomor 009/BMS/IX/2022 tanggal 02 September 2022, selanjutnya berdasarkan Surat “Penawaran Biaya Keagenan” Nomor 009/BMS/IX/2022 tanggal 02 September 2022 dengan nilai sebesar Rp 348.692.509 (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh dua ribu lima ratus Sembilan rupiah) Tergugat sepakat bahwa Penggugat cukup mengirimkan 90% dari biaya tersebut untuk pekerjaan Keagenan Kapal MV Meghna Harmony, kemudian Penggugat telah memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sebagai Pengguna Jasa sejak tanggal 12 September 2022 dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 313.800.000,- (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), namun dalam proses pengurusan Keagenan Kapal MV Meghna Harmony Tergugat tidak sepenuhnya menjalankan pekerjaan yang sudah disepakati

antara Penggugat dan Tergugat dari Rincian Realisasi Anggaran EPDA MV Meghna Harmony yang dikirimkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2022, Tergugat hanya melaksanakan pekerjaan pada poin nomor 5 yaitu “Biaya Jasa Local Agent PT Sea Asih Lines” sebesar RP. 96.000.000 (Sembilan puluh enam juta rupiah) dan poin lainnya tidak pernah disetujui oleh Pihak Penggugat karena tidak sesuai Surat “Penawaran Biaya Keagenan” Nomor 009/BMS/IX/2022 dan sampai saat ini Tergugat belum melakukan Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony sebesar Rp. 217.800.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Permintaan Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran MV Meghna Harmony Nomor 01/PMI/SRT-FIN/X/2022 terkait “Penawaran Biaya Keagenan” Nomor 009/BMS/IX/2022, sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 R.bg yang menentukan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu haka tau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut;

Dalil pokok gugatan yang harus dibuktikan pertama kali oleh Penggugat adalah “apakah Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan

hukum keperdataan yaitu Penggugat sebagai Pengguna Jasa Keagenan Kapal dan Tergugat sebagai Penyedia Jasa Keagenan Kapal;

Berdasarkan bukti surat berupa profil Perusahaan PT. Baracuda Marine Service, Resmi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia diketahui bahwa PT. Baracuda Marine Service (i.c Tergugat) adalah Perusahaan yang berdiri berdasarkan Akta Notaris dan pendiriannya telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 26 Juli 2022;

Sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa berdasarkan Surat “Penawaran Biaya Keagenan” Nomor 009/BMS/IX/2022 tanggal 02 September 2022 dengan nilai sebesar Rp 348.692.509 (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus Sembilan rupiah), Tergugat sepakat bahwa Penggugat cukup mengirimkan 90% dari biaya tersebut untuk pekerjaan Keagenan Kapal MV Meghna Harmony, hal ini dibuktikan dengan bukti surat, Dimana dari kedua bukti surat tersebut diketahui bahwa Penggugat telah mengirimkan uang sebesar Rp 313.800.000,- (tiga ratus tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) atas naman Teuku Munir;

Berdasarkan pada bukti-bukti surat tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengikatkan diri dalam perjanjian Jasa Keagenan Kapal, Dimana Penggugat berkedudukan sebagai Pengguna Jasa Keagenan Kapal sedangkan Tergugat

sebagai Penyedia Jasa Keagenan Kapal berdasarkan Surat “Penawaran Biaya Keagenan” Nomor 009/BMS/IX/2022 tanggal 02 September 2022 dan Surat Penunjukan Agen (*Agency Appointment Letter*) tertanggal 9 September 2022 yang berisi penunjukan secara resmi Tergugat sebagai *Handling Agent* di Meulaboh Aceh untuk kapal MV Meghna Harmony;

Perjanjian yang telah disepakati Bersama haruslah dipatuhi oleh kedua belah pihak karena perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian tersebut (Pasal 1338 KUHPerdara);

Selanjutnya, harus dibuktikan apakah Tergugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan ataukah Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya sehingga Tergugat dapat dinyatakan wanprestasi sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Yang dimaksud dengan ingkar janji (Wanprestasi) adalah jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Selanjutnya kelalaian tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu secara tertulis (resmi) atau *bevel of soortgelijke akte* sesuai ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;

Berdasarkan bukti surat berupa Surat Penawaran Biaya Keagenan No. 009/BMS/IX/2022 tanggal 2 September 2022 dari Tergugat kepada Penggugat diketahui bahwa Tergugat menjanjikan akan melaksanakan jasa Keagenan Kapal di Meulaboh dengan nilai sebesar Rp 348.692.509,- (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan

rupiah), yang meliputi biaya *Harbour Dues*, *Pilotage*, *Towage*, *Light Dues*, *Agency Expenses*, *Agency Fee + Communication* dan Vat 11%;

Bahwa dari bukti surat tersebut diketahui bahwa Biaya Labuh (*Harbour Dues*), Biaya Rambu (*Light Dues*), dan Biaya Pandu dan Tunda (*Pilotage dan Towage*) dibayar sendiri oleh Penggugat melalui PT. Pelayaran Sea Asih Lines, padahal biaya-biaya tersebut sudah termasuk dalam Penawaran Biaya Keagenan yang ditawarkan oleh Tergugat sebagaimana dalam bukti surat tersebut;

Dari bukti surat diketahui bahwa tanggung jawab Tergugat sebagai agen Pelabuhan tidak dilaksanakan dengan baik karena pada akhirnya Perusahaan keagenan PT. Pelayaran Sea Asih Lines yang mengurus Kapal MV Meghna Harmony di Pelabuhan Meulaboh Aceh dan pihak Penggugat lah yang dihubungi oleh PT. Pelayaran Sea Asih Lines untuk membayarkan Biaya Labuh (*Harbour Dues*), Biaya Rambu (*Light Dues*), dan Biaya Pandu dan Tunda (*Pilotage dan Towage*) tersebut;

Bahwa selanjutnya dari bukti surat, Penggugat mengirimkan email kepada Tergugat perihal permintaan Final Disbursement Account (FDA) untuk kapal MV Meghna Harmony kepada Tergugat dan pada tanggal 20 Oktober 2022, Tergugat mengirimkan Rincian Realisasi Anggaran EPDA MV Meghna Harmony kepada Penggugat, namun realisasi anggaran yang dikeluarkan oleh pihak tergugat tidak sama dengan perkiraan biaya sebagaimana dalam Surat Penawaran Jasa Keagenan yang sebelumnya telah disepakati Bersama oleh Penggugat dan Tergugat, dimana didalamnya tidak termuat biaya labuh, biaya

rambu, biaya pandu dan biaya tunda yang seharusnya masuk dalam anggaran EPDA MV Meghna Harmony dan hanya biaya jasa local agent PT. Sea Asih Lines sebesar Rp 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) saja yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Tergugat, sedangkan biaya-biaya lain adalah biaya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak termasuk dalam perkiraan biaya dalam surat Penawaran Jasa Keagenan;

Berdasarkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan Wanprestasi;

Bahwa setelah dikirimkan Surat Permintaan Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran oleh Penggugat kepada Tergugat, Tergugat masih belum juga melakukan Pengembalian Biaya Kelebihan Anggaran kepada Penggugat hingga kemudian Penggugat mengirimkan SOMASI I No 067/PMILGL/XI/2022 tertanggal 09 November 2022 dan SOMASI II No 074/PMILGL/XI/2022 tertanggal 28 November 2022, dan setelah dikirimkannya SOMASI I dan II, tertanggal 28 November 2022 melalui pesan *E-Mail* dalam Bentuk Surat Resmi dengan Nomor 012/BMS/XI/2022, pihak Tergugat mengakui dan tidak menaruh keberatan adanya hutang kepada pihak Penggugat, dan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat meminta keringanan waktu untuk pengembalian kelebihan anggaran tersebut mengingat saat ini perusahaan Tergugat sedang tidak memiliki kegiatan;

Berdasarkan pada pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya dan kelebihan

anggaran MV Meghna Harmony atas jasa Keagenan yang telah diberikan Penggugat yaitu sebesar Rp. 217.800.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) tidak pula dikembalikan oleh Tergugat, maka Tergugat haruslah dihukum untuk mengembalikan kelebihan anggaran MV Meghna Harmony atas Jasa Keagenan Kapal sejumlah Rp. 217.800.000,- (dua ratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

B. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna Telah Sesuai Dengan Aturan Hukum Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila semua pihak yang terlibat telah melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan tanpa ada yang dirugikan. Tetapi ada kalanya perjanjian yang telah disetujui tidak berjalan dengan baik karena tidak terlaksananya kewajiban dari salah satu pihak yang disebut wanprestasi.

Wanprestasi sendiri adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Wanprestasi atau kelalaian atau kealpaan seorang debitur dapat berupa empat jenis, yaitu:

1. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

2. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sesuai.
3. Debitur melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut somasi. Somasi sendiri diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*).

Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain. KUH Perdata Indonesia mengartikan bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam Buku III Bab Kedua KUH Perdata Indonesia ditemukan istilah perjanjian atau persetujuan (*contract or agreement*) yang memiliki maksud sama dengan pengertian perjanjian, yakni suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada

orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Hukum perjanjian meliputi pengertian umum dari asas-asas hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan perjanjian yang sah. Hukum kontrak Indonesia tetap menggunakan ketentuan pemerintah kolonial Belanda yang tertuang dalam buku III KUHPerdota.

Buku III KUHPerdota menganut system terbuka, artinya para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapa saja, menentukan syarat-syarat, berlakunya dan bentuk perjanjian itu baik secara tertulis maupun lisan. Selain itu, ia memiliki hak untuk membuat kontrak sipil dan non-sipil. Ini juga sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan: “semua yang secara sah masuk ke dalam kontrak diatur oleh hukum mereka yang masuk ke dalamnya”.

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna telah sesuai dengan aturan hukum perjanjian karena Majelis Hakim menilai Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat. Dan Majelis Hakim mengatakan bahwa Tergugat telah melanggar point-point yang tercantum di dalam perjanjian kedua belah pihak.

Pasal 1339 KUHPerdota, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dengan kata lain, setiap

perjanjian diperlengkapi dengan aturan yang terdapat dalam undang-undang, adat kebiasaan. Sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan (norma kepatutan) juga harus diindahkan. Dalam Pasal 1339 KUHPerdara inilah, dapat diketahui bahwa adat kebiasaan ditunjuk sebagai norma di samping undang-undang, yang ikut berperan dalam menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Namun Pengadilan Negeri Banda Aceh pada putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna tidak mengabulkan gugatan non materil yang dialami oleh pihak Penggugat yang seharusnya dikabulkan dengan alasan pihak Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya kerugian non materil.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam kontrak penawaran jasa keagenan kapal dalam putusan nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna yaitu berdasarkan butki-bukti yang diajukan oleh penggugat dan ketentuan hukum yang mencakup saran untuk mencapai keadilan dimana tujuan hukum tersebut adalah keadilan dan asas hukum.
2. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna telah sesuai dengan aturan hukum perjanjian karena Majelis Hakim menilai Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, namun Pengadilan Negeri Banda Aceh pada putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PN Bna tidak mengabulkan gugatan non materil yang dialami oleh pihak Penggugat yang seharusnya dikabulkan dengan alasan pihak Penggugat tidak dapat membuktikan tentang adanya kerugian non materil.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada para pihak untuk dapat memperjelas hak dan

kewajiban masing-masing pihak secara terperinci dan dapat dijelaskan secara detail sebelum perjanjian dilaksanakan agar tidak terjadinya kerugian yang dialami.

2. Diharapkan kepada para pihak yang kalah beritikad baik untuk melaksanakan putusan hakim secara sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004
- A. Edy Hidayat N, *Pengoperasian Pelabuhan*, Pelabuhan Indonesia, Jakarta, 2009
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Budi Santoso, *Keagenan (Agency): Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, Dan Problematika Hukum Keagenan, Cetakan. 1*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015
- Dewi Nurul Mustjari, *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Pratama Publisihing, Yogyakarta, 2012
- Encep Saefullah, dkk, *Buku Ajar Hukum Bisnis*, CV Bintang Semesta, Yogyakarta, 2022
- Engkos Kosasih, *Manajemen Perusahaan Pelayaran Suatu Pendekatan Praktis Dalam Bidang Usaha Pelayaran*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Ctk. Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Kansil CST, *Modul Asas Hukum Perdata, Pradya paramita, Jakarta, 2000*
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013

- R. Soekardoo, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1982
- Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- , *Hukum Kontrak “Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak”*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017
- Subekti, R., *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- , *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013
- Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2016
- Yahya Harap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua*, Alumni, Bandung, 1986
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Website

www.legalakses.com “orang yang tidak cakap Melakukan Perbuatan Hukum” diakses tgl 1 Agustus 2023, pukul 10.46 WIB.

<http://inafina.com/pembiayaan-multiguna/> diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 9:15 WIB

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Pages/Statistik-Lembaga-Pembiayaan-Periode-Agustus-2020.aspx> diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 9.30 WIB